

PENULISAN LEGAL MEMORANDUM

**PEMENUHAN HAK KONSUMEN PRA SEJAHTERA:
PERLINDUNGAN KONSUMEN PRA SEJAHTERA TERHADAP
KEBUTUHAN DASAR KONSUMEN DALAM KASUS “KELANGKAAN
LIQUEFIED PETROLEUM GAS (GAS LPG 3 KG) BERSUBSIDI”**



Diajukan oleh:

IFOSINEMA LAISARO GEA

NPM : 210514449

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

LEGAL MEMORANDUM

**PEMENUHAN HAK KONSUMEN PRA SEJAHTERA:
PERLINDUNGAN KONSUMEN PRA SEJAHTERA TERHADAP
KEBUTUHAN DASAR KONSUMEN DALAM KASUS “KELANGKAAN
LIQUEFIED PETROLEUM GAS (GAS LPG 3 KG) BERSUBSIDI”**



Diajukan oleh:

IFOSINEMA LAISARO GEA

**NPM : 210514449
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 20 Juni 2025

Dr. Johanes Widiyantoro, S.H., M.H.

Tanda Tangan :

HALAMAN PENGESAHAN

LEGAL MEMORANDUM

**PEMENUHAN HAK KONSUMEN PRA SEJAHTERA:
PERLINDUNGAN KONSUMEN PRA SEJAHTERA TERHADAP
KEBUTUHAN DASAR KONSUMEN DALAM KASUS “KELANGKAAN
LIQUEFIED PETROLEUM GAS (GAS LPG 3 KG) BERSUBSIDI”**



Legal Memorandum ini telah dipertahankan di hadapan
Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 18 Juli 2025
Tempat : Daring via Zoom Meeting

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Etty Indrawati, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Johanes Widiyantoro, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

MOTTO

“Ad Maiora Natus Sum”

(Aku dilahirkan untuk hal-hal yang lebih besar)

*“Tetapi apakah katanya? Ini: Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman, yang kami beritakan.” –
Roma 10:8*

*“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang.” –
Amsal 23:18*

*“Jangan seorangpun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu.” –
1 Timotius 4:12*

“Wisdom like Solomon”

“Faith like Daniel in the Lion’s Den”

“Hope like Moses in the Wilderness”

“A heart like David”

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa *legal memorandum* ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika *legal memorandum* ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Juni 2025

Yang Menyatakan,



Ifosinema Laisaro Gea

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus Yang Maha Kuasa atas berkat yang begitu luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan *legal memorandum* yang berjudul “Pemenuhan Hak Konsumen Pra Sejahtera: Perlindungan Konsumen Pra Sejahtera Terhadap Kebutuhan Dasar Konsumen Dalam Kasus Kelangkaan *Liquefied Petroleum Gas* (Gas LPG 3 KG)”, tanpa terkendala apapun.

Penulisan *legal memorandum* ini merupakan prasyarat untuk mendapatkan gelar sarjana selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Tentunya, penulisan *legal memorandum* tidak akan selesai tanpa bantuan dari semua pihak yang terlibat dalam penulisan hukum tersebut. Penulis berterima kasih banyak kepada Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan terlebih kepada Dr. Johanes Widiyantoro, S.H., M.H., selaku pembimbing penulis dalam penulisan hukum *legal memorandum*.

Melalui penulisan *legal memorandum* ini, penulis tidak lupa menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada setiap pihak yang terlibat langsung terhadap kehidupan serta perjalanan studi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan *legal memorandum* dengan dukungan penuh dari pihak-pihak tersebut. Kepada:

1. Mendiang Mama Bos Lase, orang tua penulis yang telah berpulang ke pangkuan Tuhan Yesus Kristus. Meskipun tidak menemani penulis selama

studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kasih sayang serta nasihat-nasihat yang sebelumnya diberikan kepada penulis semasa hidup Mama, telah memampukan penulis untuk menyelesaikan studi sehingga mendapatkan gelar sarjana hukum. Doa-doa Mama yang selalu diberikan semasa hidup menjadi bagian dari setiap langkah beserta perubahan besar dalam kehidupan penulis. *Once more, thank you so much mom, i love you.* Semoga di kehidupan selanjutnya dapat bertemu kembali;

2. Papa Bos Gea, orang tua penulis yang sekaligus menjadi teman penulis bertukar cerita. Penulis berterima kasih banyak kepada Papa atas dukungan materi, doa, kasih sayang sekaligus seseorang yang sering memotivasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan menyandang gelar sarjana hukum. Tentunya hasil karya dari penulisan *legal memorandum* penulis persembahkan sebagai bentuk ucapan syukur serta bagian kecil dari tanggung jawab penulis sebagai anak yang dapat membanggakan orang tua;
3. Kak Ece, saudari tercinta penulis yang menjadi salah seorang pendukung penulis dari setiap apa yang dilakukan penulis dalam proses studi serta teman cerita penulis dalam segala aspek terkhusus pada kehidupan. Terima kasih atas dukungan doa serta motivasi yang diberikan kepada penulis;
4. Aunty Oca, Aunty Poppy, Aunty Ide, Aunty Danis, saudara-saudara perempuan Mendiang Mama Bos Lase, yang selalu memberikan kasih sayang kepada penulis tanpa syarat. Penulis berterima kasih banyak karena senantiasa menemani penulis dalam menjalankan studi serta kehidupan sehingga secara

tidak langsung telah mengisi peran Mama dalam kehidupan penulis. Terima kasih atas dukungan doa serta motivasi kepada penulis. Penulis akan ingat selalu;

5. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis Gary, Pande, Vero, Favian, dan Tita dalam berproses bersama, yang selama ini menjadi sahabat sekaligus rekan penulis bertengkar dalam alam pikir yang dimanifestasikan dalam bentuk diskusi yang alot;
6. Para sahabat kos “Sankara El” Samlae, Obet, dan Samchi yang selalu menjadi tempat bertukar canda dan cerita. Terima kasih atas pengalaman yang begitu berkesan;
7. Keluarga besar “Khong Guan: Bagas 144 X Atoy Family” teman tongkrongan penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu namanya. Terima kasih atas pengalaman, cerita dan candaannya.
8. Para sahabat kos “Omahmu”, Favian dan Ziven yang menjadi teman penulis dalam bertukar canda dan cerita. Terima kasih atas pengalaman yang begitu berkesan.
9. Ifosinema Laisaro Gea, diri penulis. Apresiasi setinggi-tingginya terhadap segala sesuatu yang telah dikerjakan selama studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Terima kasih atas semangat pantang menyerah, ketekunan serta tanggung jawab yang dilakukan selama proses studi sehingga mendapatkan gelar perdana sarjana hukum. Semoga setelah tahap ini, hal-hal baik menanti ke depan.

10. Semua pihak yang terlibat dalam proses studi penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu, baik mentor, senior, serta teman-teman penulis yang dijumpai selama mengikuti kegiatan di luar kampus.

Penulisan *legal memorandum* ini tentunya memiliki banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Segala bentuk evaluasi, baik dalam bentuk kritik maupun saran, dengan senang hati penulis terima sehingga harapannya dapat meningkatkan kualitas penulisan hukum yang diperhadapkan kepada penulis di kesempatan lain. Semoga dengan adanya penulisan *legal memorandum* ini dapat menambah ilmu dalam bidang perlindungan konsumen terkhusus perlindungan konsumen pra sejahtera.

Yogyakarta, 20 Juni 2025

Yang Menyatakan,



Ifosinema Laisaro Gea

ABSTRAK

Penulisan *legal memorandum* ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak konsumen pra sejahtera dalam *supply chain* distribusi gas LPG 3 kg bersubsidi yang mengalami kelangkaan dikarenakan adanya kebijakan pemerintah yang melarang pengecer untuk menjual gas tersebut kepada konsumen pra sejahtera. Fokus utama dalam *legal memorandum* ini adalah perlindungan hukum konsumen pra sejahtera yang bergantung pada gas LPG 3 kg bersubsidi sebagai kebutuhan pokok. Tiko selaku konsumen pra sejahtera mengalami kesulitan dalam memperoleh gas LPG 3 kg bersubsidi akibat dari perubahan sistem distribusi yang mengharuskan pembelian di pangkalan dengan beberapa syarat administrasi yang wajib untuk dilampirkan. Kelangkaan gas tersebut berdampak pada keseharian Tiko sebagai seorang buruh kasar yang terganggu serta beban ekonomi yang semakin berat. Dalam kasus posisi yang ditulis pada *legal memorandum* ini, menimbulkan pertanyaan hukum mengenai perlindungan konsumen dalam konteks kebijakan subsidi gas LPG 3 kg, tanggung jawab pelaku usaha serta pemerintah sebagai regulator dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan produk kepada konsumen pra sejahtera, serta hak konsumen pra sejahtera. Metode penelitian dari penulisan *legal memorandum* ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni beberapa peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer serta penelitian ilmiah, buku, pendapat ahli sebagai bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dalam analisis *legal memorandum* ini menggunakan studi kepustakaan sebagai data sekunder dan didukung oleh wawancara dengan narasumber sebagai data primer. Penulisan dari *legal memorandum* menghasilkan suatu kesimpulan bahwa Tiko berhak atas pemenuhan kebutuhan dasar sebagai konsumen pra sejahtera yang menerima manfaat dari gas LPG 3 kg bersubsidi. Serta, Tiko dapat mengajukan ganti kerugian atau kompensasi akibat adanya kelangkaan yang disebabkan oleh perubahan alur distribusi.

Kata Kunci: Hak Konsumen Pra Sejahtera, Gas LPG 3 Kg Bersubsidi, Kelangkaan, Distribusi, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

The purpose of this legal memorandum is to analyze the fulfillment of the rights of pre-prosperous consumers in the supply chain of subsidized 3 kg LPG distribution, which experienced scarcity due to a government policy prohibiting retailers from selling the gas to pre-prosperous consumers. The main focus in this legal memorandum is the legal protection of pre-prosperous consumers who depend on subsidized 3 kg LPG as a basic need. Tiko as a pre-prosperous consumer experienced difficulties in obtaining subsidized 3 kg LPG gas due to changes in the distribution system that required purchases at bases with several administrative requirements that must be attached. The scarcity of gas affected Tiko's daily life as an unskilled laborer and increased his economic burden. The position case written in this legal memorandum raises legal questions regarding consumer protection in the context of the 3 kg LPG subsidy policy, the responsibility of business actors and the government as a regulator in ensuring the availability, affordability of products to pre-prosperous consumers, and the rights of pre-prosperous consumers. The research method of writing this legal memorandum uses normative legal research methods, namely several laws and regulations as primary legal materials and scientific research, books, and expert opinions as secondary legal materials. Data collection in this legal memorandum analysis uses literature study as secondary data and is supported by interviews with resource persons as primary data. The writing of the legal memorandum results in a conclusion that Tiko is entitled to fulfillment of basic needs as a pre-prosperous consumer who receives benefits from subsidized 3 kg LGP gas. Also, Tiko can apply for compensation due to scarcity caused by changes in the distribution flow.

Keywords: *Pre-Prosperous Consumer Rights, Subsidized 3 Kg LPG, Scarcity, Distribution, Legal Protection*

DAFTAR ISI

PENULISAN LEGAL MEMORANDUM	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
KASUS POSISI	1
A. Fakta Hukum.....	1
BAB II.....	6
PERTANYAAN HUKUM.....	6
BAB III.....	7
PENELUSURAN BAHAN HUKUM.....	7
A. Bahan Hukum Primer	7
B. Bahan Hukum Sekunder	9
BAB IV	10
ANALISIS HUKUM	10
A. Tinjauan Umum Subsidi Energi di Indonesia	10
B. Sistem produksi gas liquefied petroleum gas (LPG) 3 kg bersubsidi dari pemerintah kepada konsumen pra sejahtera.	14
C. Distribusi gas liquefied petroleum gas (LPG) 3 kg bersubsidi.	28
D. Analisis kelangkaan gas liquefied petroleum gas (LPG) 3 kg bersubsidi bagi konsumen pra sejahtera berdasarkan kasus posisi.	60
BAB V	84
PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI HUKUM.....	84

A. Pendapat Hukum.....	84
B. Rekomendasi Hukum.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87